



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Pemohon I sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Semarang Tengah, Semarang, semula Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

**TURUT TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Pemohon II sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1359/Pdt.G/2014/ PA.Smn. tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan  
Pemohon I dan Pemohon II  
sebagian ;

- 1 Menetapkan Anak Pemohon I dengan Termohon yang bernama ANAK yang lahir tanggal 08 Desember 2009 adalah dibawah perwalian Pemohon I ( PEMBANDING ) sebagai Ibu kandungnya ;
- 2 Menolak permohonan pemohon I dan Pemohon II selain dan selebihnya ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp 621.000,- ( Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Pemohon I/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara Banding (Inzage) kepada Pembanding dan Turut Terbanding tanggal 1 Juli 2015.

Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 Juni 2015 ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1359/Pdt.G/2014/PA/Smn tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1436 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan dalam petitum point 2 (dua) mohon “Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir 8 Desember 2009, dibawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II”. Maka dapat dipahami bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan , karena keduanya memohon hal yang sama yaitu agar ditetapkan anak yang bernama ANAK dibawah perwalian Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon II tidak punya *legal standing* dan tidak punya kapasitas serta tidak punya hak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, karena Pemohon II adalah orang lain yang saat ini menjadi suami dari Pemohon I hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama menerima eksepsi Termohon ;

### DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima, maka permohonan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding .

Mengingat segala ketentuan perundang undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 1359/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 25 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp. 621.000,-( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan membebankan Pemohon I /Pemanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. ANWAR SHOLEH,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. SYA'RONI, MHI.** dan **Drs. H. HUMAM A. HADIE, S.H.** sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 14 Juli 2015, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj SRI MURNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

## KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.**

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. SYA'RONI, MHI.**

## HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. HUMAM A. HADIE, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd

**Hj. SRI MURNI, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkas/ATK	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

Supardjiyanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)